

SALINAN dari Keputusan Pemerintah Darurat
Republik Indonesia
Di Tempat, 17 Mei 1949
No. 23-Pem-PDRI

PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK INDONESIA

Menimbang, bahwa berhubung dgn „Peraturan sementara tentang kedudukan dan tugas Gubernur Militer dlm daerah militer istimewa, Dewan Pertahanan Daerah dan Komandan Sub Territorial dlm daerah Keresidenan“ tgl 16 Mei 1949 No. 21-Pem-PDRI dan „Peraturan tentang tugas dari Komisaris Pemerintah Pusat di Sumatera“ tgl 17 Mei 1949 No. 22-Pem-PDRI perlu ditetapkan di Sumatera Komisaris2 Pemerintah.

Mengingat Unding2 Disar Republik Indonesia,

M E M U T U S K A N .

Mengangkat menjadi Komisaris Pemerintah untuk daerah :

- a Sumatera Utara,
- b Sumatera Tengah,
- c Sumatera Selatan

Masing2;

- a Mr. M. Amin, dahulunya Gubernur Propinsi Sumatera Utara.
- b Mr. M. Nasroen, dahulunya Gubernur Propinsi Sum. Tengah.
- c Dr. M. Isa, dahulunya Gubernur Propinsi Sumatera Selatan.

Sesuai bunjinya dengan Daftar tersebut diatas.

K e t u a

Pemerintah Darurat Republik Indonesia

Mr. SJAFROEDDIN PRAWIRANEGERA

M A L U M A T

No. 2 — KPPSU.

Dipermaklumkan bersama ini, b hwa Kami dalam segala urusan
jang berkenaan dengan Dines akan diwakili oleh:

Pd. Tuan TOEANKOE MAHMOED,

Res'den jang diperbartukan padı Komisaris Pemerintah Pusat
untuk Sumatera Utara, selama Kami berada dalam perdjalanan Dines.
Jenis terhitung sependjak tanggal 14 Juni 1949 hingga pada tanggal yg
akan diumumkan lagi.

Koetaradja, 14 Juni 1949.

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA

Mr. S.M. Amin.

Semangat Merdeka tanggal
20-7-1949 no.164.-

O-Ho. i

Salinan dari daftar ketetapan2 Badan Executief Dewan Perwakilan Rakiat Sumatera Utara tgl. 18 Juli 1949 No. 39/K.B.E/U/49.

BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT S. UATARA.

Menimbang, bahwa wangs djasa sebagai yg telah ditetapkan dgn ketetapan tgl. 5 Mei 1949 No. 17/K.B.E./U/49, sebenarnya tidak sesoeai lagi dgn keadaan sekarang

Menimbang, bahwa oleh sebab itu perlu diambil ketetapan sebagai berikut.

Memutuskan:

Terhitung mli tgl. 1 Aug. 1949, merubah ketetapan tgl. 5 Mei 1949 No. 17/K.B.E./U/49, berkenaan dgn peraturan uang dia-sa (honorarium) dari pengadiar istimewa dgn uang penghargaan untuk kelebihan diam mengadiar (overurentoelage), sebagai berikut:

A. Sekolah Rendah R 25.- (Doeapoeloeh lima rupiah)	Utk ti-
B. S.M.P., atau sekolah Landioetan yg seder- radiat.....R 40.- (Empat puluh rupiah))an2 1)diam yg)dipakai
C. S.M.A. atau sekolah Landioetan yg sederadiat R 60.- (Ecam puluh rupiah))dlm ti-)an, de-)ngan ti-)dak memakai)nembatasan (ma- ximum)

D. Guru2 yg mengadiar betang, yg ditundiukan sebagai Pemimpin (Guru Kepala) diberikan toelah (hoofdschap R 100.- seratus rupiah)
Salinan dari ketetapan ini dikirimkan dan hormat kepada:
1. Komisaris Pem. Pusat utk S.Utara di K.Radia
2. Gubernur Militer Arjeh, Langkat dan Tanah Karo di K.Radia
3. Ken. Kantor Tiuran Negara di K.Radia.
4. Wk. Kep. Diabatan Keoeangan Prop.S.Utara di K.Radia.
5. Ken. Kantor Pembantoe Bendahara Negara di K.Radia.
6. Pengurus P.G.R.I. tsibang Koetaradja, di K.Radia.
7. Wk. Kep. Diabatan Pendidikan, Pengadiaran dan Kebudayaan Prop. S.Utara di Koetaradja untuk dimaklumi.

A.n. Badan Executief Dewan Perwakilan Rakiat Sumatera Utara.

Ketua Sementara,

d.t.to. Mohd. Noer El Ibrahimy

Sesuai buniinja dan daftar itsb diatas.

Wk. Sekretaris Propinsi
Hamroesid.

Semangat Merdeka
tgl. 21-7-1949
No. 165.

S No. 3

Sallan

Peraturan BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT SUMATERA UTARA tanggal 16 Juli 1949 No. 37/KBE/U/49.

BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT S. UTARA
Menimbang, bahwa untuk memadukan pendidikan dan pengajaran didasarkan Keresidenan Atjeh dahulu perlu menambah djumlah guru:

Menimbang, bahwa guna usaha itu dianggap perlu mengadakan peraturan perdjandjian dines untuk murid2 sekolah guru menengah:
MEMPERHATIKAN,

- a. Peraturan Komisariat Pemerintah Pusat di Boekit Tinggi tanggal 16 Aug 1948 No. 36/Kom/U;
- b. Peraturan Gubernur Sumatera tgl 2 Djuai 1948 no. 69 :
M E M U T U S K A N .

Menetapkan Peraturan sebagai berikut :

PERATURAN PERDJANDJIAN DINES UNTUK MURID-MURID SEKOLAH GURU MENENGAH.

B A B I .

PERMOHONAN MENDJADI MURID SEKOLAH GURU MENENGAH DENGAN PERDJANDJIAN DINES.

Fasal 1.

- (1). Murid2 Sekolah Guru Menengah, yg ia jln pelajaranja dibiajai oleh Propinsi Sumatera Utara, harus memadukan permohonan kepada Djawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudajaan Propinsi Sumatera Utara, menurut tjontoh yg ditentukan oleh Badan Executif Propinsi Sumatera Utara.
- (2). Surat permohonan tsb harus disertai dgn:
 - a. keterangan dari dorter yg menjatakan bahwa ia berbadan sehat dan tidak dihinggapi oleh penjakit yg berbahaya untuk pekerjaannya kelak.
 - b. keterangan dari Kepala Sekolahnya yg menjatakan bahwa ia berkelakuan baik.

Fasal 2.

Murid2 yg dikabulkan permohonananya oleh Djawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudajaan Propinsi Sumatera Utara atas nama Badan Executif Propinsi Sumatera Utara, harus menanda tangani surat perdjandjian dines menurut tjontoh yg ditentukan oleh Badan Executif tersebut.

Fasal 3.

Murid2 yg tlh menanda-tangani surat perdjandjian dines, dinamai murid ikrac.

B A B II.

HAK-HAK MURID IKRAR.

Fasal 4.

- a. Murid2 ikrac memperoleh dari Propinsi Sumatera Utara dengan ijuma2 alat2 pelajaran yg dianggap perlu untuk kepentingan pelajaranja.
- b. Kepada mereka diberikan wang saku yg banjaknja diteutkan oleh Bidan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara.
- c. Mereka mendapat pemeliharaan diwaktu sakit (vrije geneeskundige behandeling) dgn tjuma2.
- d. Sekali setahun dlm libaran besar (puasa), murid2 yg tlk mampu, mendapat ongkos pulang balik ketemput masing2, atau tetempat lain yang disatudju oleh Djawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudajaan Propinsi Sumatera Utara.
- e. Kepada murid2 terhadap beban masan dgn pemondoan pertjama oleh Propinsi Sumatera Utara.

B A B III
KEWADJIBAN MURID-MURID IKRAR.

Fasal 5.

Murid2 ikrar diwadjiiban beladjar dga baik2 dan bersaneguh2 hati, setingga dlm waktu jang sesingkat2nya dapat mentja,jai idjizh Sekolah Guru Menengah.

Fasal 6.

Murid2 ikrar harus tinggal diasrama yg sengadja diadakan untuk Sekolah Guru Menengah, atau dirumah lain jang ditunjukcan oleh Djawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudajaan Propinsi Sumatera Utara.

Fasal 7.

Murid2 ikrar harus tuadak dan patuh pada peraturan2 sekolah dan asrama.

Fasal 8.

Murid2 ikrar sesudah lulus dari Sekolah Guru Menengah, harus bekerdja sekurang2nya 5 tahun berturut2 pada Pemerintah atau pada Sekolah2 yg mendapat subsidi dari Pemerintah.

B A B IV

HUHUM PELANGGARAN.

Fasal 9.

Murid2 ikrar jang tidak memenuhi ajarat2 tersebut pada fasal2 5, 6 dan 7 akan dikeluarkan dari sekolah dan diwadjiiban membajar kembali segala biaya jang telah dikeluarkan oleh Propinsi Sumatera Utara untuk diri mereka, terketjuali murid-murid jang dikeluarka karena tidak dapat mengikuti peladjaran.

Fasal 10.

Murid-murid ikrar jang telah lulus dari Sekolah Guru Menengah yg tidak mau memenuhi kewadjibannya sebagai jang tertulis dalam fasal 8, harus membajar kembali segala biaya yg telah dikeluarkan oleh Propinsi Sematera Utara.

Fasal 11.

Hal pengembalian biaya ini dituntut pertama: kepada jang bersangkutan dan kedua: kepada orang tua atau waliha.

B A B V.

HAL LAIN-LAIN.

Fasal 12

Hal2 jang belum tersebut dalam peraturan ini diputuskan oleh Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara.

Fasal 13.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengumumanja

Ditetapkan di Koetaradja, pada tanggal
16 Juli 1949,

BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
SUMATERA UTARA,

Ketua Sementara,

MOHD. NOER EL IBRAHIM Y

DIUMUMKAN:

pada tanggal 21 Juli 1949.

Wakil Secretaris Propinsi
Sumatera Utara,

KAMAROESID

Semangat Merdeka
tel. 21-5-1949
No. 165.

Lampiran

Peraturan BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT SUM UTARA tanggal 16 Juli 1949 No. 37/KBE/U/49

PERDJANDJIAN DINES UNTUK MURID SEKOLAH GURU MENENGAH. (bermeterai)

Saja, jang bertanda ta gan dibawah ini bernama ... umur ... thn. murid Sekolah Guru Menengah Koetaradja, anak dari ... pekerjaan ... bertempat tinggal di Negeri ... Kabupaten menerangkan, bahwa saja :

- a. telah memaklumi peraturan perdjandjian dines untuk Sekolah Guru Menengah tanggal 16 Juli 1949 No. 37 /KBE/U/49;
- b. dengan persetujuan orang tua wali murid ikrar Sekolah Guru Menengah Koetaradja dengan sjarat2 yg ditjantum dalam peraturan perdjandjian dines Sekolah Guru Menengah tersebut, terutama sjarat2 jang tersebut dalam fasal 5 sampai dengan fasal II.

Surat perdjandjian ini dibuat kembar empat jd serupa bujinja.
1. (satu) kepada murid jang bersangkutan (tindisan)
1. (satu) untuk orang tua atau wali murid jang bersangkutan (tindisan).

1. (satu) untuk Kepala Djawatan Pendidikan, Pengadilan dan Kebudajaan Propinsi Sumatera Utara (original) atas kertas bermetersi.

1. (satu) untuk Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara (tindisan)

Diketahui oleh : 19...

1. Kepala Sekolah Guru Menengah....

2. Guru Sekolah Guru Menengah tersebut

Isi perdjandjian dines untuk murid ikrar Sekolah Guru Menengah tanggal 19... jang ditanda-tangani oleh murid serta isi peraturan Perdjandjian dines untuk murid Sekolah Guru Menengah tanggal 16 Juli 1949 No.37/KBE/U/49 telah dibatalkan dan diberi mengerti oleh saja dihadapai ..., berulah di Negeri Kabupaten pekerjaan kepada orang tua wali murid tersebut bartama berunah di Negeri Kabupaten pekerjaan ~~orang tua~~ tersebut kemudian menerangkan
_{wali}

setuju dengan perdjandjian dines itu dan menerima kewajiban baginya jang disebut dalam fasal II Peraturan Perdjandjian dines untuk murid Sekolah Guru Menengah tersebut.

..... tanggal .. , 19 ..

Kepala Negeri

Jang mendjadi saksi tersebut

Mengetahui dan setuju :

Orang tua murid x)

_{wali}

Diketahui oleh :

Wakil Secretaris Propiasi
Sumatera Utara.

x) tanda tanganya, kalau tidak tjakap
menulis, tjap djempolnya

Semangat Merdeka tanggal
6-7-1949 No. 155.-

D. No. 2

MAKLUMAT

No. 1-DPSU-49

Berhubung dengan ketetapan2 Pemerintah Darurat Republik Indonesia tanggal 16 Mei 1949 No. 21/Pem/PDRU dan tanggal 17 Mei 1949 No. 22/Pem/PDRU, sebagai diatas yang telah disiar kan di m harian SEMANGAT MERDEKA tanggal 4 Juni 1949 No. 127, dengan sendirinya mengenai susunan Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Propinsi Sumitera Utara berkenaan dengan penghapusan jawatan Gubernur (Kepala Daerah) -man dapat perobahan pula.

Menurut pasal 3 dari undang2 No. 10, tahun 1948 dan pasal 5 Peraturan Pemerintah tanggal 29 Mei 1948 No. 10, Gubernur (Kepala Daerah) menjadi Ketua dari Badan Executief,

Berhubung dengan perobahan pengetahuan sebagaimana yg tersebut diatas, semendjak penghapusan jawatan Gubernur Propinsi Sumitera Utara diganti dengan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara terbukalah lowongan KETUA Badan Executief Dewan Perwakilan Sumatera Utara.

Berkenaan dengan itu, Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara dalam maklumatnya tanggal 24 Juni 1949 menetapkan bahwa Ketua Badan Executief dipilih dari dan oleh anggota2 Badan Executief, maka sidang Badan Executief tanggal 2 Juli 1949, memutuskan untuk Ketua Sementara sbb:

M. Noer El Ibrahim selama bulan Juli.

M. Yuanas Nasution " " Augustus

A M E L Z " " September

KOETARADJA, 4 Juli 1949.-

A/n. BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT SUMATERA UTARA,

Wakil Secretaris Propinsi

(KAMAROESID)

Semanasat Merdeka tanggal
25-7-1949 No. 168.

Bno:j

M A N U S I A T
No. 2/DPSU/49.-

Untuk memenuhi surat ketetapan dari Komisariat Pemerintah Pusat Sumatera Utara tanggal 19 Mei 1949 no.26 /KBE/U/49, di permaklumataan bahwa mulai tgl 18 Juli 1949 oleh kantor Propinsi Sumatera Utara telah dikeluarkan "BERITA RASMI" yg memuat segala Undang2 dan peraturan2 Pemerintah. Kepada orang2 atau badan2 particulier diberikan kesempatan untuk berlangganan dengan BERITA RASMI tersebut dengan pembayaran R 1500,- untuk 3 bulan. Pembayaran harus dibayar terlebih dahulu.

Koetaradja, 21 Juli, 1949.

A.n.BADAN EXECUTIEF DEWAN
PERWAKILAN RAKJAT SUMATERA
UTARA, KEPALA BAHAGIAN
TATA-HUKUM no.299.

Sallan

peraturan BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWA
KILAN RAKJAT SUMATERA UTARA tanggal
16 Juli 1949 No. 38/KBE/U/49.

BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT S. UTARA

Menimbang, bahwa untuk memadukan pendidikan dan pengadjaran didaerah Keresidenan Atjeh dahulu, perlu memberi dorongan kepada murid2 memasuki Sekolah Guru Menengah.

Menimbang, bahwa guna usaha itu diangap perlu mengadakan peraturan perdiandjian dines untuk murid2 Sekolah Menengah Pertama yg bersedia meneruskan peladjarannja di Sekolah Guru Menengah .

MEMPERHATIKAN :

- Peraturan Komisariat Pemerintah Pusat di Boekit Tinggi tanggal 16 Aug 1948 No. 36/Kom/U;
- Peraturan Gubernur Sumatera tgl 2 Juni 1948 No. 69 .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

**PERATURAN PERDJANDJIAN DINES UNTUK MURID2 SE
KOLAH MENENGAH PERTAMA JANG BERSEDIA MENERUSKAN
PELAJARANNJA DISEKOLAH GURU MENENGRH.**

B A B I .

**PERMOHONAN MENDJADI TJALON MURID SEKOLAH
GURU MENENGAH DENGAN PERDJANDJIAN DINES.**

Fasal 1.

Murid2 Sekolah Menengah Pertama, jang bersedia mendija di tjalon murid Sekolah Guru Menengah dengan perdjandjian dines, harus menjampaikan permohonan dengan surat kepada Djawatan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan Propinsi Sumatera Utara, dengan melam pirkhan pada surat permohonannja:

- keterangan Directeur sekolahnya, jg menjatakan bahwa ia berkelakuan baik;
- keterangan dokter, bahwa ia berbadan sehat dan tidak di hinggapi oleh penjakit jang berbahaja untuk pekerjaan guru;
- daftar angka2 jang diperoleh pada kwartal sebelum memasukkan surat permohonan jang ditanda tangani oleh Directeur sekolahnya.

BAB II

S J A R A T 2 P E N E R I M A A N

Fasal 1 2

Murid2 Sekolah menengah Pertama dapat diterima permohonannja, jika memenuhi sjarat2 sebagai berikut:

- berbadan sehat ternjata dari keterangan dokter, seperti di maksud pada pasal 1 huruf b.
 - berkelakuan baik, dibuktikan oleh keterangan Directeur sekolahnya seperti dimaksud pada pasal 1 huruf a
 - mempunyai daftar angka2 sebagai berikut:
- A. Untuk 1. Bahasa Indonesia) sekurang-kurangnya.
2. Bahasa Inggeris) 6 (enam)
3. Ilmu Pasti)

B. Angka untuk mata pelajaran lain rata2 sekurang-kurangnya 6 (enam).

Fasal 3.

Tjalon2 jang telah dikabulkan permohonannja oleh Djawatan Pendidikan, Pengadjaran dan kebudajaan Propinsi Sumatera Utara atas nama Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara, harus minati tangani surat perdjandjian dines menurut tjoantoh jang ditetipkan oleh Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara.

Fasal 4.

Tjalon jang sudah menanda tangani surat perdjandjian dines dinamai "TJALON MURID IKRAR SEKOLAH GURU MENENGAH".

B A B III

HAK2 TJALON MURID IKRAR SEKOLAH

Fasal 1 11.

Tjalon-tjalon murid ikrar Sekolah Guru Menenengah dari Sekolah Menengah Pertama atau dari Sekolah tidak mau memenuhi kewajibannya jang tertulis di membaja: kembali segala biaya jang telah dikeluaran Propinsi Sumatera Utara.

Fasal 12

Hal pengembalian biaya ini dituntut pertama: kutan dan kedua kepada: orang tuanya atau walinja

B A B VI.

HAL LAIN-LAIN .

Fasal 13.

Hal2 ig belum tersbut dalam peraturan ini dipu

Executive Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara

Fasal 14.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari Pengumuman

Ditetapkan di Koeradja, pada

16 Juli 1949,

**BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWA
SUMATERA UTARA**

Ketua Sementara,

MOHD. NOER EL IBR

D I U M U M K A N :

pada tanggal 22 Juli 1949.

Wakil Secretaris Propinsi
Sumatera Utara,

(KAMAROESI D)

Lampiran |

Peraturan BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RA
UTARA tgl 16 Juli 1949 No. 38/KBE/U/49

PERDJANDJIAN DINES UNTUK TJALON MURID IKRAR SEKOLAH GURU MENENGAH

(bermeterai)

Saja, jang bertanda tangan dibawah ini ber..... tahun, murid Sekolah Menengah Pertama di kelas, anak dari, pekerjaan, bertempat negeri Kabupaten, menerangkan, bahwa:

- Telah memaklumi peraturan Perdjandjian dines Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah tanggal 16 Djuli 1949 No.38/KBE/U/49
- Dengan persetujuan Orang tua saja :

wali
berdjandji bersedia meneruskan peladjaran
lah Menengah Pertama sebagai tjalon murid
Sokolah Guru Menengah sebagai murid ikrar
jang termaktub dalam Peraturan perdjandjian
murid2 Sekolah Menengah Pertama tanggal
No.38/KBE/U/49 dan Peraturan perdjandjian
murid Sekolah Guru Menengah tanggal 16 Djuli
37/KBE/U/49 terutama sjarat2 jang tersebut
6 sampai dengan fasal 12 Peraturan jang
panjang fasal 5 sampai dengan fasal II Peraturan
Surat perdjandjian ini dibuat kembali 4 jang ser

1 (satu) untuk murid jang bersangkutan (t)

1 (satu) untuk orang tua atau wali murid
kutan (tindisan)

1 (satu) untuk Djabatan Pendidikan, Peng
Kebudaan dan Propinsi Sumatera Utara (original)

1 (satu) untuk Badan Executief De

Tjalon2 murid ikrar Sekolah Guru Menengah :

- a. menerima dengan tjuin2 alat2 pelajaran jang dianggap perlu untuk pelajaranan dari Propinsi Sumatera Utara.
- b. dibebaskan dari pembajaran wang sekolah.
- c. diberikan dan pemondokan tjuin2 oleh Propinsi Sum. Utara
- d. mendapat wang saku jang banjakuja ditentukan oleh Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara.
- e. mendapat pemlihaaran diwaktu sakit dengan tjuin2 (vrije geneeskundige behandeling).
- f. jang tiak mampu, sekali dalam setahu waktu liburan besar (puasa) mendapat ongkos pulang balik ketempat mising2 a tau ketempat lain jang disetudui oleh Djawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudajaan Propinsi Sumatera Utara.

B A B IV.

KEWADJIBAN TJALON2 MURID IKRAR SEKOLAH GURU MENENGAH.

Fasal 6.

Tjalon2 murid ikrar Sekolah Guru Menengah harus belajar baik baik dan bersungguh-sungguh hati, sehingga dalam tempo jang sesingkat singatnja dapat menjapai idjazah Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Guru Menengah.

Fasal 7.

Tjalon2 murid ikrar Sekolah Guru Menengah harus tinggal diasrama atau dicumuh jang ditunjukcan oleh Djawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudajaan Propinsi Sumatera Utara.

Fasal 8.

Tjalon2 murid ikrar Sekolah Guru Menengah harus tunduk dan patuh pada peraturan2 Sekolah dan Asrami.

Fasal 9.

- (1). Sesudah lulus dari Sekolah Menengah Pertama tjalon2 murid ikrar Sekolah Guru Menengah harus meneruskan pekerjaan sebagai murid ikrar di Sekolah Guru Menengah menurut peraturan Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara tgl 16 Juli 1949 No. 37/KBE/U/49
- (2). Sesudah lulus dari Sekolah Guru Menengah ia harus bekerja pada Pemerintah atau pada sekolah2 jang mendapat subsidie dari Pemerintah berturut-turut sekurang-kurangnya 5 tahun ditambah dengan masa jang sama dengan masa ia menjadi tjalon murid ikrar Sekolah Guru Menengah.

B A B V.

HUKUMAN PELANGGARAN.

Fasal 10.

Tjalon-tjalon murid ikrar Sekolah Guru Menengah jang tidak memenuhi sjarat-sjarat yg tersebut dalam fasal 6, 7 dan 8, dikeluarkan dari perdjandjian dines dan diwajibkan membayar kembali segala biaja jang telah dikeluarkan untuknya oleh Propinsi Sumatera Utara, terketjuali tjalon jang dikeluarkan karena terbukti tidak dapat mengikuti pelajaran.

SELAMAT BERTUNANGAN

ACHMAD PANE

dengau

SALBIAH

Djabatan Keuangan
Propinsi S. U.

Moga2 tertjalapailah tjipta2
jang murni dari sedjoli itu.

296

Kuala Simpang

K. Radja 19 Juli 1949
a/n Teman Seperdjangan
Lorong Sawah,

jat Sumatera Utara (undisan)

Diketahui :

1. Directeur Sekolah Menengah Pertama
 2. Guru Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- Isi perdjandjian dines untuk tjalon murid ikrar ru Menengah tanggal jang ditanda ta murid serta isi Peraturan Perdjandjian dines un murid Sekolah Menengah Pertama tanggal 16 Juli 38/KBE/U/49 dan Peraturan perdjandjian dines un Sekolah Guru Menengah tanggal 16 Juli 1949 No. 49 tih dibatjakan dan diberi mengerti oleh saja di berumah di Negeri Kabupaten pekerjaan kepada orang tua murid tsb, bernama wali

berumah di Negeri Kabupaten pekerjaan Orang tua tersebut kemudian menerangkan

wali

ngan perdjandjian dines itu dan menerima kewajiban jang disebut dalam fasal 12 Peraturan jang pertama 11 Peraturan jang kedua.

..... tanggal Jang menjadi saksi tersebut. Kepala Neg

Mengetahui dan setudju
Orang tua murid x)

wali

Diketahui oleh :

Wakil Secretaris Propinsi
Sumatera Utara,

x) tanda tangan ; kalau tidak tjakap
tjap djempolna.

Lampiran II

dari Peraturan BADAN EXECUTIF
WAN PERWAKILAN RAKJAT SUMATERA UTARA tgl 16 Juli 1949 No.38

Perihal : Permohonan mendjadi
rid Perdjandjian di
Guru Menengah.

Jang bertanda tangan dibawah ini :
umur murid Sekolah Menengah Pertama (Sekolah Menengah) duduk di kelas anak di berumah di Negeri Kabupaten pekerjaan kan kehadapan paduka tuan agar diterima sebagai (murid ikrar) ikrar Sekolah Guru Menengah Koetara

Dengan ini dilampirkan keterangan2 jang diperlukan :
2 keterangan tentang kelakuan :
2 keterangan tentang kesehatan :
2 daftar angka2 : x)

Atas kemurahan hati paduka tuan terlebih dikenakan banjak2 terima kasih.

Kehadapan

Jth. Paduka Tuhan Kepala Djawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudajaan Propinsi Sumatera Utara

Diketahui oleh :

Wakil Secretaris Propinsi Samatera

x) hilang buat murid Sekolah Guru Menengah
TINDISAN dikirim dengan hormat kepada
Badan Executief Propinsi Sumatera Utara di Ko

Semangat Merdeka tanggal
6-7-1949 No. 153.-

9 - No 83

**PETIKAN dari Daftar Ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat
Untuk Sumatera Utara**

Koataradja, 5 Juli 1949
No. 33/KPPSU

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA
Membatja surat Kepala Dianawan Perdagangan R.I., Diversi Atjeh
tgl 28 Juni 1949 No. 633/24/Perd.

Memperhatikan Ketetapan Gubernur Sumatera Utara tgl 16 Mei
1949 No. 302/R. I.

M E M U T U S K A N:

Menobah ruas ke 2 (c) dari fasal 2 dari Ketetapan Gubernur Suma-
teria Utara tgl 16 Mei 1949 No. 302/R. I. menjadi sebagai berikut:
c) Minjetor kembali kepada Bank Negara yg bersangkutan tiap2 nang
ambilan yg dimaksud sub 2 (b) selambut2 iji pada tgl 1 (satu) dci
bulan yg berikut pada bulan pengambilannya".

Perobahan jng dimaksud diatas tadi mjal berlaku pada tanggal
pengumuman Ketetapan ini.

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT
untuk

SUMATERA UTARA

Mr. S. M. A M I N

D I U M U M K A N
pada tgl 6 Juli 1949

SECRETARIS KPPSU,

M. M O C H T A R

Semangat Merdeka tanggal
16-7-1949 No.161.

C-104.

PETIKAN dari Daftar Ketetapan Komisaris
Pemerintah Pusat Sumatera Utara.
Kotaradja, 15-Juli 1949
No. 42/KPPSU.

Komisaris Pemerintah Pusat Untuk Sumatera Utara

Menimbang bahwa sebagai upaya untuk menjelaskan jalannya keuangan dan ekonomi jang pada dewasa ini sedang mengalami kesulitan, perlu diadakan suatu peraturan, jang mencegah perebutan membeli copra jang menimbulkan membung tingginya barang2

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sementara jang berikut dibawahi ini.
PERATURAN TENTANG HAK MENGELOUARKAN COPRA DARI DAERAH JANG D MASA JG LAMPAJ MERUPAKAN KERESIDENAN ATJEH / LANGKAT,

P a s a l 1.

Hak mengeluarkan copra dari daerah jang dimasa jang lampau merupakan Keresidenan Atjeh/Langkat biat sementara waktu dipegang oleh Pemerintah sendiri.

P a s a l 2.

Kepada saudagar2 atau bida2 dagang, jang telah mendapat licetis import/export menurut Peraturan Gouverur Sumatera Utara tanggal 16 Mei 1949 No.302/R.I juncto Ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tanggal 5 Juli 1949 No.33/KPPSU, dapat diberikan keijzinan buat mengeluarkan copra dari daerah jang dimasa jang jang lampau merupakan Keresidenan Atjeh/Langkat, menurut ketentuan2 jang ditetapkan oleh Pemerintah.

P a s a l 3.

Barang siapa jang melanggar peraturan ini dihukum kurungan setinggi-tengginya 3 (tiga) bulan atau deada sebanyak-banyaknya R 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedang barang2 kepujaan jang bersalah, jang bersangkut dengan pelanggaran itu, dapat disita dia licetis ija ditjabut kembali.

P a s a l 4.

Perbuatan jang tersebut pada pasal 3 dianggap sebagai pe langgaran.

P a s a l 5.

Paraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 AUGUSTUS 1949
D I T E R A P A N
DI KUTARADJA PADA TANGGAL 15 DIJULI 1949.
KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK
SUMATERA UTARA.
MR. SM AMIN.

D I U M U M K A N
PADA TANGGAL 16 JULI 1949.
SECRETARIS KPPSU,
M MOCHTAR

Semangat Merdeka tanggal
16-7-1949 No. 161.

K-26.11

MAKLUMAT K. M. K.

No. 33/I-U/1949

Untuk mendjaga keamanan, keselamatan dan ketenteraan umum,
dgn ini dipermaklumkan kepada penduduk dan seluruh rakyat di sekitar
Koetar-dia DILARANG KERAS MEMBUAT :

- I BUNJUAN JANG MELETUP.
 - II MERIAM dari BAMBU ataupun yg semujur ita, sehingga menjadi PELETUSAN.
- Baang siap! yg melanggar MAKLUMAT ini akan diambil tadi
ken menurut undang! Militer.

Dikeluarkan di : Staf Komando Militer Kota.
Pada tanggal : 15 Djuli 1949,
Pada jam : 10,00 w. S.

KOMANDAN KOMANDO MILITER KOTA.

Perintah ini sesuai dgn perintah beliau u/i Plaatselijk Adjutan
Lut. m/l.